



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(XI)**

J A K A R T A

SELASA, 26 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERIHAL

PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Salim dan Agung Arafat Saputra

PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Setiawan, Soleman, dan Perhimpunan Pemuda Madani (diwakili oleh Furqan Jurdi)

PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Harmoko dan Juanda

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Presiden (XI)

Selasa, 26 Agustus 2025, Pukul 13.33 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Syukri Asyari
Ria Indriyani
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXIII/2025:**

1. Ibnu Syamsu Hidayat
2. Dudy Agung Trisna
3. Sri Afrianis
4. Kafin Muhammad
5. Callista Adani Chendra (Lainnya)
6. Angga Miga Pramono (Lainnya)

B. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIII/2025:

Agus Setiawan

C. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XXIII/2025:

1. Juanda
2. Harmoko

D. Pemerintah:

1. Tri Budi Prasetyo (Kementerian Hukum)
2. Anton Arifullah (Kementerian Hukum)
3. Syahmardan (Kementerian Hukum)
4. Kanti Muyani (Kementerian Hukum)
5. Fhauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum)
6. Irgayuni Sonia Anggita (Kementerian Hukum)
7. Khanan Mustofa (Kementerian Hukum)
8. A. Victoria Rahajeng (Kementerian Hukum)
9. Nathaniel (Kementerian Hukum)
10. Muhammad Fuad Muin (Kementerian Hukum)
11. Muhammad Alfin Imanullah (Kementerian Hukum)
12. Tiopan Ronaldo Aritonng (Kementerian Hukum)

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Choky R. Ramadhan
2. Soleman B. Ponto

F. Pihak Terkait Kejaksaan Agung RI:

1. Zulkarnain Baso Hakim
2. Ratih Andrawina Suminar
3. B. Maria Erna E.
4. Muh, Ibnu Fajar Rahim

G. Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

Corinna Patricia Jorie

H. Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

1. Mia Banulita
2. Emir Ardiansyah

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja):

Viktor Santoso Tandiasa

J. Kepolisian RI:

1. Andronikus Bidaya
2. Harley H. Silalahi
3. Fidian S.
4. Ihwan Budiarto
5. Raden Dharmiko Bagas

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 9, 15, dan 67 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 9, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir di Perkara Nomor 9, Kuasanya saya, Ibnu Syamsu Hidayat. Sebelah kiri, rekan Sri Afrianis. Kemudian sebelah kirinya, Kafin Muhammad. Kemudian, rekan Dudy Agung. Di belakang ada staf, Angga Miga Pramono dan Callista. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik,
Nomor 15, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 15, saya sendiri, Agus Setiawan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Nomor 67?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [01:38]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 67 yang hadir saya sendiri atas nama Harmoko. Di samping saya, rekan Juanda. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Baik.
Dari DPR tidak hadir.
Kemudian, dari Kuasa Presiden, silakan!

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesrasosbud Kumham beserta tim. Dan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia hadir Bapak Anton Arifullah, Kasubdit Uji Materiil beserta Tim Jaksa Pengacara Negara. Hari ini kami akan menghadirkan dua Ahli, Yang Mulia, Bapak Laksda Purnawirawan Soleman B. Ponto, S.T., M.H., dan Bapak Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik.
Dari Pihak Terkait KPK, silakan!

10. PIHAK TERKAIT KPK: CORINNA PATRICIA JORIE [02:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dari KPK Kuasa yang hadir saya, Corinna Patricia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Dari Polri?

12. PIHAK TERKAIT POLRI: FIDIAN [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Dari Polri hadir saya, Fidian. Di belakang ada Kombes Pol Harley, Kompol Ihwan, Ipda Bagas, dan Ipda Andro. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Baik. Dari Persatuan Jaksa?

14. PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [03:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum, Viktor Santoso Tandiasa dan Prinsipal, Ibu Dr. Mia Banulita, Yang Mulia. Dan ada juga Bapak Emir Ardiansyah, Hardiono Iskandar, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Baik. Dari Mahkamah Agung tidak hadir.
Kemudian, dari Kejaksaan Agung untuk Perkara 67, Pihak Terkait?

16. PIHAK TERKAIT JAKSA AGUNG: B. MARIA ERNA E. [03:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 67, Kejaksaan Agung diwakili oleh kami. Di belakang ada Dr. Ibnu, dan kemudian ada Dr. Ratih, dan saya, Maria. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden. Hadir Laksamana Muda TNI, Soleman B. Ponto, S.T., M.H., JPM JPARB dan dua, Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D. Silakan para ahli untuk maju ke depan, untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu!

Pak Ponto, Agama Protestan akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Dan Pak Choky R. Ramadhan, agamanya Islam akan dibantu lafal sumpahnya oleh Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Yang pertama silakan Pak Daniel terlebih dahulu!

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, ya. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, tangan kanan ke atas dengan dua jari. Baik, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

19. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [04:39]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Baik, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Ridwan!

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:59]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih. Bapak Choky Risda Ramadhan, S.H., L.Lm., Ph.d. ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi ... eh, sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya".

23. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY RISKA RAMADHAN [05:14]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:30]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:31]

Baik, terima kasih, silakan kembali ke tempat untuk Ahli. Dari Kuasa Presiden, siapa dulu yang akan didengar?

26. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [05:39]

Bapak Choky Ramadhan.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Silakan Pak Choky. Bisa di podium, waktunya kurang lebih 10 menit.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [05:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia seluruh Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemohon, dan Kuasa Hukum. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan melalui slide PPT meskipun saya sudah menyampaikan tertulisnya untuk memudahkan presentasi. Saya diminta untuk memberikan pendapat terutama mengenai imunitas. Wabil khusus lagi, imunitas mengenai jaksa dan ini outline yang akan saya sampaikan. Saya akan me-summarize sedikit mengenai latar belakang. Lalu, kemudian ada tiga pertanyaan hukum yang menarik perhatian saya dan akan saya bahas, dan saya akan membahasnya secara singkat satu per satu, lalu kemudian akan saya simpulkan.

Next. Pada intinya yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Frasanya adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Pemohon berpendapat, mengklaim, menilai bahwa pasal ini berpotensi memberikan imunitas dan dalam Pemohon Nomor 9 kalau tidak salah absolut pada jaksa, sehingga dapat bertentangan dengan konstitusi. Terutama prinsip negara hukum, lalu kemudian kesamaan depan hukum, dan juga kepastian hukum yang adil atau legal certainty. Oleh karenanya tiga hal tersebut yang nanti coba akan saya kaitkan pada setiap pembahasan saya.

Next. Oleh karenanya, saya kemudian mencoba mengulas membahas tiga pertanyaan ini. Yang pertama bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai doktrin imunitas dan pengaturan dalam hukum maupun putusan pengadilan di berbagai macam negara. Terkait prosecutorial immunity atau imunitas jaksa. Saya memilih Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Malaysia dan Singapura. Lalu kemudian, apa sebenarnya tugas dan wewenang jaksa di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan karena dalam berbagai macam literatur imunitas itu ditemukan terbatas pada tugas dan kewenangannya dan frasa di Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan pun menyebutkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan mekanisme, pengaturan, standar, kriteria terutama untuk melindungi jaksa ketika melaksanakan pemeriksaan yang sangat krusial, sangat penting dan berpotensi mengalami pembalasan atau istilahnya retaliatory arrest atau dalam beberapa literatur disebut juga malicious prosecution atau penuntutan dengan iktikad buruk. Yang tentu mempertimbangkan antara kepastian hukum dan kesetaraan di depan hukum.

Doktrin imunitas jaksa ini banyak sekali berkembang di berbagai macam literatur dan dari hal tersebut kemudian masuk ke dalam standar minimum prosecutorial yang ditetapkan oleh PBB dan saya yakin itu yang kemudian digunakan juga oleh pihak Pemerintah Kejaksaan dalam pembelaannya, ya. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya jaksa itu sebaiknya mendapatkan perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata. Imunitas absolut sebagaimana diklaim disampaikan oleh Para Pemohon ini pernah terjadi di Amerika Serikat, tapi jangka waktunya hanya sebentar saja. Melalui putusan *Imbler dan Pachtman* tahun 1976, meski memberikan imunitas absolut dalam Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini hanya terbatas mengenai gugatan perdata. Artinya, jaksa yang melaksanakan atau melanggar tindak pidana dalam menjalankan tugasnya itu tidak mendapatkan imunitas absolut berdasarkan putusan ini.

Akan tetapi, standar ini hanya berlangsung sebentar. Di tahun 1993 Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan tersebut dan menggantinya dengan yang namanya imunitas terbatas (*qualified immunity*) dan hal ini sejalan juga dengan panduan PBB tentang peran jaksa terutama di Pasal 21. Jadi Pasal 4, Pasal 5 itu terkait perlindungan, kalau dibaca bawahnya Pasal 21 itu ada ketentuan dimana jaksa tetap bisa dihukum, diproses, apabila melanggar hukum yang berlaku di negaranya. Dan dalam praktik secara empirik saya ketemudian paling sedikit ada 12 perkara pidana dari dalam kurun 2008-2023 yang jaksanya sebagai terdakwa, lalu kemudian telah diproses dan dihukum pidana. Salah satu di antaranya ada Urip, Jaksa Urip, kemudian Jaksa Cirus Sinaga dan yang terakhir misalnya Jaksa Pinangki. Dan dari empirik tersebut, dari praktik di lapangan kita bisa katakan bahwa yang ada di Indonesia itu bukan imunitas absolut terhadap jaksa dan hal ini sejalan dengan pengaturan putusan dan doktrin-doktrin yang ada di berbagai macam negara, itu terkait *immunity ... absolut immunity* atau imunitas absolut. Next.

Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan imunitas terbatas atau *qualified immunity*? Sejak tahun 1993 ada pembahasan di dalam berbagai macam literatur mengenai absolut ... sori, *qualified immunity* dan hal ini juga diterapkan di berbagai macam negara. Dalam Putusan Tahun 1993 di Amerika Serikat, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa jaksa dilindungi ketika hanya dalam menjalankan tugas dan keundangannya terkait penuntutan pidana. Jadi, di Amerika Serikat sangat sempit terbatas dalam penuntutan pidana. Kemudian di Putusan *Hague Court of Appeal* tahun 2023 cukup baru, jaksa tidak dilindungi, terutama ketika ... sori. Jaksa dilindungi hanya terbatas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana. Dan kemudian di Malaysia juga ada putusan di Malaysia yang menyatakan bahwa jaksa tidak diberikan imunitas absolut karena ini melanggar dengan *rule of law*. Dan di Singapura demikian,

apabila jaksa dalam melaksanakan tugas pidananya, kemudian ada iktikad buruk dan melanggar hak konstitusionalitas, maka dapat diproses. Artinya, qualified immunity ini berlaku di berbagai macam negara dan saya rasa ini juga berlaku di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan imunitas terbatas adalah perlindungan sebatas apabila jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum dan sesuai dengan iktikad baik.

Next. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan tugas dan kewenangan jaksa? Di berbagai macam putusan yang tadi saya sebutkan, dirumuskan secara sempit oleh pengadilan setempat dalam hal menjalankan tugas kewenangan penuntutan pidana. Mulai dari penyidikan, pengumpulan bukti-bukti, penuntutan, hingga eksekusi. Nah, akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tugas dan kewenangan jaksa itu lebih dari sekadar perkara pidana saja. Dalam Undang-Undang Kejaksaan gitu ya, ada tugas dan kewenangan jaksa di bidang intelijen, ketertiban umum, perdata, tata usaha negara dan ada tugas lainnya, misalnya termasuk mengumpulkan statistik kriminal, kemudian kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan hal-hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Oleh karenanya, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat kita pahami bahwa frasa *dalam menjalankan tugas dan kewenangannya* sebagaimana diatur di Undang-Undang Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia itu lebih dari sekadar tugas jaksa dan kewenangan jaksa dalam menegakkan hukum pidana atau memproses perkara pidana.

Next. Lalu kemudian pembahasan yang ketiga adalah kita tidak bisa memungkiri ada realita yang namanya proses pemeriksaan terhadap jaksa karena misalkan kasus-kasus yang ditanganinya menyangkut kepentingan politik yang sangat krusial, lalu kemudian ada serangan dan lain sebagainya. Report dari Special Rapporteur yang melaporkan kepada General Assembly di PBB, Gabriela Knaul namanya, dia mendatangi 6-7 negara dan dia mendapatkan korespondensi data dari 69 negara anggota PBB itu menemukan ada semacam pembalasan, upaya untuk mengganggu kerja jaksa terutama dalam perkara-perkara korupsi, terorisme, dan lain sebagainya.

Nah, oleh karena itu, kita perlu mendiskusikan pula bagaimana mekanisme standar untuk kemudian mencegah jaksa-jaksa yang dalam menangani perkara-perkara krusial ini bisa mendapatkan perlindungan dan hal ini bisa sejalan dengan standar yang ada di PBB. Nah, praktik di Indonesia tidak jarang jaksa kemudian diperiksa tidak hanya dalam perkara pidana, tapi juga dalam perkara berdata maupun perkara administratif melalui lembaga eksternal lain seperti komisi kejaksaan, Ombudsman dan lembaga sejenis, Yang Mulia. Nah oleh karena itu, saya mencoba memperbandingkan beberapa mekanisme.

Next. Yang pertama mekanisme yang memungkinkan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa adalah yang namanya temporary immunity, imunitas sementara. Imunitas sementara ini konsep yang dimiliki juga terutama untuk kepala negara, diplomat yang sedang menjalankan tugasnya misalnya. Jadi, apabila ada pemeriksaan, Yang Mulia, terhadap orang-orang tersebut penundaan pemeriksaan terhadapnya ditunda setelah, sampai selesai dirinya menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan saya rasa konsep temporary atau doctrine temporary immunity bisa juga di ... diterapkan, wabil khusus ketika jaksa sedang menangani perkara, terutama lagi dalam perkara-perkara yang krusial, berat, kemudian melibatkan unsur politis yang sangat tinggi dan unsur retaliatory atau pembalasan yang sangat kuat.

Lalu kemudian mekanisme yang lain yang bisa di ... menjadi inspirasi atau menjadi referensi, ada yang namanya memperjelas standar penanganan perkara pidana terutama ketika ada upaya untuk pembalasan atau iktikad tidak baik. Kita sering mendengar istilahnya kalau di Indonesia kriminalisasi, kira-kira demikian. Dalam beberapa literatur ini disebut sebagai retaliatory arrest, retaliatory investigation, atau malicious prosecution (penuntutan dengan iktikad buruk). Ada beberapa standar yang diterapkan di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain, yang bisa menjadi referensi. Misalnya di Amerika Serikat ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat terbaru, Gonzalez melawan Trevino tahun 2024. Dimana apabila proses penegakan hukumnya itu ada pattern, ada bentuk yang tidak umum, yang unusual, maka kemudian dapat dikategorikan bahwa penegakan hukum itu ada unsur pembalasan.

Jadi katakanlah misalnya ada hypothetical case yang saya tulis di Keterangan, Yang Mulia. Misalnya ada sebuah laporan KDRT kepada penegak hukum, penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, hakim, atau advokat misalnya. Katakanlah setiap pelaporan tersebut ada pattern, ada pola yang seringkali jarang atau lambat direspons oleh penegak hukum yang menerima laporan tersebut. Tapi ketika ada satu penegak hukum yang dilaporkan, dimana penegak hukum ini sedang menangani kasus besar, tapi tiba-tiba laporannya diproses dengan cepat, menurut standar ini bisa dikatakan sebagai unusual pattern of law enforcement (pola penegakan hukum yang tidak biasa).

Nah, standar ini bisa di ... digunakan untuk menentukan apakah dimulainya investigasi atau penyidikan itu sudah sesuai dengan iktikad baik, ada probable cause bukti permulaan yang cukup atau tidak. Kalau di ... dan di beberapa negara misalnya pemeriksaan seperti di Filipina diserahkan terlebih dahulu kepada ombudsman untuk direview, diperiksa, apakah laporan terhadap jaksa yang menangani perkara ini ada bukti permulaan yang cukup dan kemudian ada iktikad baik atau tidak. Atau di India diwajibkan penuntutan terhadap jaksa, diproses dulu terhadap internal. Ketika sudah dijatuhkan oleh hukuman internal, maka

kemudian bisa diproses secara pidana. Jadi ada temporary immunity. Sementara hingga dia menjalankan tugasnya sampai selesai atau mekanisme screening lain, mekanisme review lain selain langsung masuk ke pengadilan.

Nah, menurut saya di Indonesia, kewenangan Jaksa Agung yang diatur Pasal 85 ... sori, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan itu merupakan mekanisme screening yang berdasarkan pemangku kebijakan berdasarkan legislasi ... legislatif maupun pemerintah, sebuah ... sebuah prosedur yang tepat untuk kemudian men-screening hal tersebut. Dan lagi-lagi di standar-standar UN diserahkan hal tersebut kepada masing-masing negara, karena ini open legal policy untuk menentukan bagaimana mekanisme screening-nya.

29. KETUA: SUHARTOYO [19:32]

Waktunya sudah habis. Bisa diringkas! Kesimpulannya?

30. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [19:34]

Baik, next. Kesimpulannya yang pertama, jaksa di Indonesia tidak memiliki imunitas absolut karena tetap banyak jaksa juga yang bisa diproses secara hukum pidana. Sehingga Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu kemudian doktrin yang berkembang sekarang imunitas jaksa bersifat terbatas atau qualified immunity, yang berlaku sepanjang menjalankan seluruh tugas dan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana di Indonesia, tugas dan kewenangan jaksa tidak sekadar menuntut perkara pidana.

Dan yang terakhir, perlindungan jaksa bisa juga diberikan melalui opsi penundaan pemeriksaan atau temporary immunity dan mekanisme khusus, seperti review, pemeriksaan, izin Jaksa Agung untuk mencegah motif pembalasan.

Terima kasih, Ketua Yang Mulia, atas kesempatan dan waktunya. Kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [20:28]

Walaikum salam.

Silakan dilanjut, Pak Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Waktunya sama, 10 menit.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [20:47]

Tes. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, izinkanlah saya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, menyampaikan Keterangan Ahli dalam Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11/2021. Saya akan menyampaikan dengan PowerPoint.

Lanjut, lanjut. Nah, Pokok Permohonan yang diuji adalah Pasal 30B huruf a dan 35 ayat (1) huruf g.

Lanjut. Apa itu intelijen? Di sini intelijen dengan jelas sudah ada. Bahwa intelijen sistem dan proses kerja yang bertujuan mengetahui lebih awal tentang ancaman. Lalu, tujuannya adalah mendukung pengambilan keputusan. Produknya merupakan hasil kerja, yaitu informasi.

Lanjut. Berbagai arti intelijen. Intelijen itu bisa berarti pengetahuan, bisa organisasi, bisa juga kegiatan.

Lanjut. Fungsi dan tujuan. Mendeteksi dini, mencegah, memperingati secara dini, dan memberikan dukungan terhadap keputusan.

Lanjut. Intelijen ini ibarat mata dan telinga manusia. Jadi, mata melihat, telinga mendengar, otak menganalisis informasi. Demikian juga intelijen kejaksaan, mata dan ... dan telinganya menyelidiki, meng ... otaknya menganalisis, dan tubuhnya memerintah dan untuk bertindak.

Lanjut. Intelijen dalam konteks profesi. Kalau pedagang dia mencari informasi pasar, dokter mencari penyakit, jaksa mencari informasi tentang hukum dan bukti pelanggaran. Jadi, intelijen di sini universal.

Lanjut. Relevansi dengan Pasal 30B. 30B huruf a di sini intelijen penegakan hukum, yaitu apa? Sebagai mata, telinga, dalam melaksanakan tugasnya.

Lanjut. Intelijen kejaksaan mata, telinga. Sangat jelas di Pasal 30 huruf b ini bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.

Lanjut. Sebagai mata, telinga kejaksaan, apa yang dilakukan? Dia mendeteksi awal, mengantisipasi ancaman, lalu melaksanakan pencegahan.

Lanjut. Penyelidikan ini adalah mata dari kejaksaan, pengamanan ini adalah telinga penggalangan ini bagaimana dia meng ... menggalang tentang jaringan.

Lanjut. Ini bedanya. Jadi, ada perbedaan antara intelijen TNI itu untuk ... BAKS untuk militer, kemudian BIN untuk keamanan negara, sedangkan kejaksaan khusus untuk proses penegakan hukum.

Lanjut. Fungsinya, mendeteksi dini potensi pelanggaran hukum, mengumpulkan informasi awal, memberikan rekomendasi kebijakan penegakan hukum, lalu menghasilkan laporan intelijen hukum. Jadi, produk intelijen ini bukan alat bukti.

Lanjut. Bagaimana mekanisme penyelidikan dalam sistem peradilan pidana?

Lanjut. Yang pertama, intelijen mengumpulkan informasi. Setelah terkumpul, lalu ada penyelidikan yang diatur oleh KUHAP. Kemudian penyelidikan diatur KUHAP. Lalu penuntutan.

Lanjut. Dalam dasar hukum penyelidikan. Penyelidikan ini dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 5. Sedangkan dalam Undang-Undang Kejaksaan diatur pada Pasal 30 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan. Lanjut.

Kewenangan intelijen penegakan hukum kejaksaan ini. Karakteristiknya tidak tumpang tindih dengan TNI. Merupakan bagian dari pendukung. Dilaksanakan dalam koordinator hukum. Dan selaras dengan hukum Indonesia yang menganut penegakan hukum terpadu.

Lanjut. Apa perbedaan penyelidikan intelijen kejaksaan dan penyelidikan KUHAP dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Lanjut. Penyelidikan intelijen kejaksaan. Dasar hukum dan karakteristiknya. Dasar hukumnya Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan 2021. Kalau yang Undang-Undang 17 itu untuk BIN. 34 untuk TNI. Dan Nomor 2 untuk Polri. Karakteristiknya sama. Bersifat proaktif preventif. Tanpa adanya laporan pidana. Lembaga pelaksana. Kalau intelijen yang umum bisa kejaksaan, BIN, TNI masing-masing punya wilayahnya sendiri-sendiri.

Lanjut. Nah, penyelidikan KUHAP, dasar hukumnya. Ketika masuk ke penyelidikan KUHAP. Maka itu berlakulah Pasal 1 angka 5. Definisi penyelidikan diatur di sana. Dia sudah bersifat reaktif. Kewenangannya di sini sudah diatur adalah polisi dan jaksa.

Lanjut. Perbedaannya. Kalau dasar hukum non-KUHAP atau kejaksaan itu Pasal 30 huruf b, kalau KUHAP Pasal 1 angka 5. Pelaksana non-KUHAP kejaksaan bidang intelijen. KUHAP bisa penyelidik Polri, PPNS, atau jaksa Tipidsus. Tujuannya non-KUHAP mengumpulkan informasi awal. KUHAP menentukan ada tidaknya tindak pidana. Demikian juga kewenangannya. Non-KUHAP tidak bisa memanggil secara paksa, KUHAP bisa. Produknya laporan hasil penyelidikan. Kalau KUHAP berita acara penyelidikan. Tindak lanjut non-KUHAP kepada Tipidsus, KUHAP naikkan kepada penyelidikan. Lanjut.

Tahapan mekanismenya seperti ini. Penyelidikan non-KUHAP. Kemudian, gelar perkara, lalu masuk ke penyelidikan KUHAP, lalu penyidikan.

Lanjut. Kewenangan jaksa dalam penyelidikan non-KUHAP. Di sini mengumpulkan informasi. Melakukan observasi. Lalu, batasannya tidak dapat memanggil saksi secara paksa.

Lanjut. Sedangkan kewenangan jaksa dalam penyelidikan KUHAP. Di sini yang jelas, jaksa dapat memanggil saksi. Nah, ini perbedaan mendasar. Yang lain-lain ada secara detail ditulis di sini perbedaannya.

Lanjut. Nah, ini beda hasilnya. Hasilnya. Laporan hasil penyelidikan non-KUHAP. Ini hanya bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk internal kejaksaan. Sedangkan berita acara penyelidikan itu adalah hasil penyelidikan KUHAP. Berita acara penyelidikan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyidikan dan dapat menjadi bagian dari berkas perkara.

Lanjut. Ini studi kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli, tahap intelijen, non-KUHAP, jaksa, kemudian digelar perkara internal, dilanjutkan dengan penyelidikan, lalu penyidikan.

Nah, pendapat ahli yang terkemuka, Prof. Dr. Andi Hamzah, bahwa penyelidikan adalah proses awal untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan tidak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan membuat perkara menjadi terang dan menemukan tersangka, keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Demikian juga Prof. Muladi, S.H., "Jaksa memiliki kewenangan penyelidikan intelijen sebagai langkah preventif, namun penetapan tersangka hanya sah jika melalui mekanisme KUHAP yang memberikan jaminan hak bagi tersangka," guru besar hukum pidana.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, "Penyelidikan intelijen oleh Kejaksaan menjadi pintu masuk yang strategis dalam mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi, tetapi tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum acara pidana dalam tahap berikutnya."

Lanjut. Kesimpulan tentang penyidikan. Bahwa penyidikan ada non-KUHAP dan penyidikan KUHAP.

Lanjut. Sistem peradilan di Indonesia ... lanjut, berdasarkan Pasal 24. Sistem peradilan ini ada kompetensi absolut, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Lanjut. Nah, penyelidikan dan penyidikan peradilan yang berbeda untuk sipil sendiri, untuk militer sendiri, karena kompetensi absolut.

Lanjut. Nah, masalahnya, bagaimana kalau terjadi pelanggaran lintas yurisdiksi? Misalkan penyelundupan senjata ilegal di Bidung ... di Bitung, kalau tanpa koordinasi Polri menyidik sipil dengan perspektif berbeda, POM juga sendiri. Nah, di sinilah dibutuhkan koordinasi Jaksa Agung. Lanjut.

Inilah landasan kewenangan lintas yurisdiksi. Pasal 30B huruf a ini Kejaksaan menyelenggarakan intelijen penegakan hukum untuk kepentingan penyelidikan. Kemudian, Pasal 35 ayat (1) huruf g, "Jaksa Agung mempunyai tugas/wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk peradilan umum dan peradilan militer." Jadi, lintas yurisdiksi.

Lanjut. Nah, ini peran Jaksa Agung dalam lintas yurisdiksi. Jadi, peran koordinatif, menyelaraskan bukti, menjamin konsistensi dengan adanya jampidmil.

Lanjut. Koordinasinya seperti ini, koordinasi dilakukan oleh Jaksa Agung melalui jampidmil.

Lanjut. Studi kasus, penyelundupan senjata pelabuhan Bitung.

Lanjut. Penemuan kasus, ada TNI, sama seperti tadi penyelidikan non-KUHAP, begitu dari non-KUHAP, lanjut ke KUHAP, koordinasi dilaksanakan oleh Jaksa Agung, kemudian pelimpahan berkas.

Lanjut. Fungsi intelijen Kejaksaan dalam koordinasi lintas yurisdiksi sama, menyelidiki, menggalang, kemudian melaksanakan proses pengamanan.

Lanjut. Mekanisme teknis koordinasi Jaksa Agung mendeteksi dini, kemudian rapat koordinasi tingkat tinggi, pembentukan tim gabungan, lalu sinkronisasi penuntutan.

Lanjut. Alur penanganannya kasus penyelundupan senjata juga sama, fase penyelidikan, intelijen Kejaksaan, kemudian penyerahan hasil intelijen, lalu disambung dengan penyelidikan KUHAP.

Lanjut. Misalnya untuk narkoba sama juga, lalu lintasnya sama.

Lanjut. Ini korupsi pengadaan alutsista, jadi terdapat TNI dan pihak sipil. Implementasi Pasal 30A dan 30B, di sini intelijen Kejaksaan yang bermain sejak awal sampai ke koordinasi di dalam penyelidikan tingkat KUHAP.

Lanjut. Ini juga ada kasus penyelundupan BBM di perbatasan, ini lintas yurisdiksi juga.

Lanjut. Kasus korupsi Basarnas 2024 juga sama, lintas yurisdiksi, di sini Jaksa Agung bermain sebagai koordinator penyelidikan.

Lanjut. Ini sudah tadi prosesnya.

Lanjut. Jadi produk hasil penyelidikan lintas yurisdiksi LHKPI, berita acara penyelidikan, kemudian Sprindik untuk penyidikan, lalu berkas perkara.

Lanjut. Ini sistem peradilan di Indonesia, yang ini sudah pernah tahun lalu saya sampaikan di sini juga ini ada Pasal 35 ayat (1) huruf g, ini yang menjamin Jaksa Agung sebagai koordinator, intelijennya sebagai koordinator pra KUHAP.

Lanjut. Jadi, pendapat ahli hukum tentang penanganan kasus lintas yurisdiksi, Prof. Dr. Andi Hamzah, pakar KUHAP, dalam perkara yang menyangkut anggota TNI, penyidik Polri tidak berwenang melakukan penyidikan. Kewenangan itu ada pada polisi militer, kecuali bila perkara itu dilakukan bersama-sama dengan sipil, maka perlu koordinasi antar-penegakan hukum. Prof. Muladi, Jaksa Agung memiliki peran strategis selaku koordinator antar penyidik dalam kasus yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer, untuk mencegah tumpang-tindih penyidikan.

Lanjut. Jadi, kaitannya di sini adalah antara 30B dan 35, sinergi ketentuan hukum dan ada implikasi praktisnya. Tanpa intelijen, koordinasi Jaksa Agung menjadi lemah dan tidak efektif. Dengan intelijen, koordinasi berjalan terpadu, efisien, dan berbasis deteksi dini.

Lanjut. Di tanggapan terhadap dalil Pemohon. Dalil Jaksa Agung menjadi super power, tanggapan ini tidak benar. Peran Jaksa Agung murni koordinatif, tidak mengambil alih kewenangan penyidik, baik penyidik sipil maupun militer, menjalankan tugas dengan kewenangannya secara independen. Jaksa Agung memastikan konsistensi bukti dan fakta hukum.

Dalil tumpang-tindih fungsi intelijen, tidak benar. Fungsi intelijen Kejaksaan memiliki fokus berbeda dengan BIN, dan BAIS, dan Polri. Intelijen Kejaksaan berfokus pada aspek hukum dan memperjuangkan hukum yang menjadi domain Kejaksaan, bukan keamanan atau keamanan negara secara umum.

Lanjut. Dalil Pemohon kedua, dalil Pelanggaran Pasal 24. Tanggapan, tidak benar koordinasi dilakukan Jaksa Agung, justru menghormati kompetensi absolut peradilan. Perkara tetap diadili di pengadilan yang berwenang sesuai dengan status terdakwa. Sipil di peradilan umum, militer di peradilan militer.

Kemudian, pelanggaran 28D, ini juga tidak benar karena koordinasi justru memastikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Tanpa koordinasi berpotensi terjadi inkonsistensi dalam ketidakpastian penanganan perkara gabungan. Pelanggaran Pasal 30 ini juga tanggapan ini tidak benar karena intelijen kejaksaan berbeda dengan intelijen keamanan. Fokusnya pada penegakan hukum, bukan pertahanan dan keamanan. Kewenangan ini tidak mengurangi peran TNI dan peran Polri di bidang pertahanan dan keamanan.

Lanjut. Intelijen kejaksaan dalam perspektif konstitusional Pasal 30. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tugas TNI dan Polri. Namun, tidak ada norma yang melarang kejaksaan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam rangka penegakan hukum.

Lanjut. Praktik nasional dan dalam koordinasi perkara gabungan di Amerika Serikat, di Belanda, di Inggris, ada.

Lanjut. Tidak ada lembaga super power. Kekhawatiran bahwa kejaksaan akan menjadi lembaga super power tidak beralasan karena fungsi intelijen kejaksaan tidak mencakup penangkapan atau penahanan, penggeledahan atau penyitaan, penyadapan tanpa izin pengadilan. Fungsi intelijen ini bersifat supporting function, bukan executive coercive power.

Lanjut. Legitimasi fungsi intelijen. Fungsi ini yang sah, tidak ada tumpang tindih, bukan lembaga super power, ini selaras dengan praktik global.

Lanjut. Kesimpulan. Intelijen kejaksaan berfungsi sebagai mata dan telinga jaksa, mendukung penegakan hukum secara spesifik dengan fokus berbeda dari lembaga intelijen lainnya. Koordinasi Jaksa Agung bukan lembaga super power. Jadi, Jaksa Agung ini bukan lembaga super power. Perannya murni koordinatif untuk menjamin konsistensi penanganan perkara gabungan sipil militer, konstitusionalitas Pasal 30B huruf a dan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan bersifat proporsional, wajar, dan konstitusional. Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon seharusnya ditolak seluruhnya.

Lanjut. Kata penutup. Keadilan dan kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui sistem penegakan hukum yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Demikian. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

Baik.

Dari Kuasa Presiden ada pertanyaan untuk ahli-ahlinya? Silakan!

34. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [39:03]

Tidak ada, Yang Mulia, cukup.

35. KETUA: SUHARTOYO [39:05]

Tidak ada.

Dari Pemohon Nomor 9 dulu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [39:05]

Ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [39:10]

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [39:11]

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Saya akan bertanya terkait dengan Pasal 8 ayat (5) kepada Ahli Bapak Choky. Yang pertama, Ahli tadi menjelaskan terkait dengan imunitas terbatas dan kemudian yang apa akan kami sampaikan atau akan kami tanyakan adalah bagaimana dengan imunitas terbatas itu jika diimplementasikan tidak hanya dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya, akan tetapi

diberikan pengecualian? Misalkan pengecualiannya adalah apabila terjadi tindak pidana ... apa ... tindak pidana atau terjadi OTT begitu, dan kemudian ada bukti permulaan yang cukup. Apakah pengecualian itu adalah bagian dari imunitas terbatas? Menurut Ahli bagaimana?

Kemudian, terkait hal itu juga, apabila dalam menjalankan tugas dan wewenang, dan kemudian jaksa tersebut di OTT oleh KPK, begitu, bagaimana frasa *atas izin jaksa* dengan OTT yang dilakukan oleh ... oleh KPK tersebut atau oleh aparat penegak hukum lainnya, bagaimana Ahli bisa menjelaskan hal itu?

Kemudian yang ketiga adalah kapan seorang jaksa yang dalam hal ini adalah jaksa aktif, dianggap menanggalkan tugas dan wewenangnya dalam hal ruang lingkup tadi misalkan, bisakah Ahli menjelaskan kapan seorang jaksa itu menjalankan tugas dan wewenang dan kapan dia dianggap menanggalkan hal itu? Begitu. Kemudian (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [40:59]

Untuk siapa ini? Masih Ahli yang pertama?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [41:00]

Saya hanya bertanya kepada Ahli pertama.

41. KETUA: SUHARTOYO [41:03]

Ya, sudah 3. Satu lagi, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [41:05]

Satu lagi. Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [41:09]

Cukup.
Nomor 15, silakan!

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIII/2025: AGUS SETIAWAN [41:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

Seperti ... saya ingin bertanya kepada Bapak Ahli, Bapak Soleman mengenai intelijen tadi. Bahwa seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa intelijen ialah yang memiliki tugas yang sangat tertutup, bahkan

semut pun tidak akan mengetahuinya, Yang Mulia, sementara jaksa itu memiliki tugas ataupun sifat yang terbuka dalam menegakkan hukum. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Ahli, apakah ditambahkan tugas jaksa sebagai intelijen dalam bidang hukum ini tidak kontradiktif? Karena sekurangnya pemahaman saya tugas intelijen itu sangat tertutup, sedangkan Kejaksaan itu sangat terbuka ataupun transparansi.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [42:31]

Nomor 67!

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [42:36]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami ingin menanyakan ke Ahli Pak Choky, kaitan dengan Pasal 8 ayat (5). Ada dua poin yang menarik tadi yang kami catat. Yang pertama bahwa Pasal 8 ayat (5) itu merupakan prosedur untuk melindungi jaksa dari pemeriksaan yang tidak berlandaskan bukti permulaan yang cukup, tadi Bapak menyampaikan demikian. Jika demikian, apakah khusus dalam konteks apabila penegak hukum lain, seperti kepolisian, Kejaksaan, misalnya melakukan OTT terhadap jaksa, apakah tetap harus perlu izin atau tidak? Mengingat dalam norma ini tidak disebutkan adanya pengecualian secara eksplisit. Sementara kalau kita bandingkan dengan penegak hukum lain, seperti hakim itu diatur norma pengecualian, Pak. Mohon kami dijelaskan. Itu satu.

Yang kedua, tadi Bapak juga menjelaskan tentang immunity ... temporary immunity, kalau tidak salah tadi Bapak menjelaskan ketika jaksa sedang menangani satu masalah, perkara, maka dia harus ... dia akan bisa dilakukan tindakan, tapi harus selesai dulu proses penyelidikannya atau perkaranya. Nah, kalau demikian model penerapannya di Indonesia, khawatirnya adalah ketika oknum jaksa tersebut melakukan tindak pidana, maka bukti-buktinya bisa dihilangkan, Pak, begitu. Itu yang kedua, Pak.

Yang ketiga, tadi Bapak juga menyinggung soal perbandingan, Pak. Nah, berdasarkan negara-negara yang Bapak bandingkan itu, apakah hak imunitas jaksa di beberapa negara itu diatur melalui level undang-undang atau peraturan internal? Mohon kami dijelaskan.

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [44:48]

Majelis Hakim? Yang Mulia Prof. Sardi, silakan!

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [44:56]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya satu saja pertanyaannya kepada Pak Dr. Chaky atau Pak Chaky, Ph.D. ... Choky, itu soal qualified immunity. Jadi, tadi dikatakan bahwa kalau absolute immunity, itu sebetulnya memang tidak boleh. Nah, yang didorong itu memberikan ada kemungkinan untuk immunity terbatas.

Nah, saya ini mohon dijelaskan, kalau seorang jaksa kita lekatkan status immunity terbatas itu, lalu dia menangani perkara misalnya, dua, tiga, lebih dari satulah. Dan sangat mungkin karena dia posisinya sebagai jaksa, perkara itu akan berhimpitan terus-menerus, selesai satu, pindah yang lain, jadi tidak akan pernah berhenti dia menyelesaikan atau ... apa ... menangani perkara. Kapan ... apa namanya ... immunity terbatas itu bisa digunakan, agar nanti proses hukum bekerja untuk yang bersangkutan? Itu satu.

Kalau seorang jaksa kemudian dia ditugasi menjadi struktural di Kejaksaan, apakah itu bisa menghilangkan, meninggikan imunitasnya? Atau kalau jabatan struktural itu tidak berlaku imunitas, termasuk imunitas yang terbatas tadi? Karena tugas struktural kan bukan tugas penegakan hukum.

Terima kasih, Pak Ketua.

49. KETUA: SUHARTOYO [46:39]

Baik, yang lain? Silakan, Prof. Anwar!

50. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [46:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya sedikit saja pada Pak Soleman. Saya ya, kagum sama Bapak, sering mengikuti ... apa namanya ... wawancara di berbagai media televisi. Dan juga saya pernah satu panel dengan Bapak dulu di acara KNPI, di Kuningan waktu itu.

Terkait dengan perkara koneksitas sipil militer. Kita ketahui bahwa peradilan militer sampai hari ini masih berlaku Undang-Undang 31 Tahun 97, yang oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bahwa semua peradilan berada di bawah satu atap, Mahkamah Agung. Bahkan sampai hari ini, di Undang-Undang 31 Tahun 97, masih menggunakan Mahkamah Militer. Sementara di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu sudah berubah menjadi pengadilan militer ... pengadilan militer tinggi dan Pengadilan Militer Agung yang mungkin sejajar dengan Mahkamah Agung, tetapi tetap di bawah Mahkamah Agung itu tergantung dari kepangkatan seseorang yang diadili. Nah, kita mengenal juga sampai hari ini tetap ada oditurat

militer ya, katakanlah jaksa agung military. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana mekanisme penyelesaian perkara koneksitas? Di satu sisi ada oditurat militer, jaksa agungnya militer katakanlah begitu ya, kemudian di satu sisi tadi sebagai penuntut tertinggi adalah Jaksa Agung, walaupun di Kejaksaan Agung sekarang sudah ada Jaksa Agung Muda Militer ya, mohon penjelasan. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [49:08]

Baik, yang lain cukup?

Saya tambah sedikit saja untuk pertanyaan Pak Ciko, ya ... Pak Choky, sori. Pak Choky, sebenarnya norma itu semangatnya adalah izin Jaksa Agung itu diperlukan jika ada permintaan dari penegak hukum lain untuk memanggil, memeriksa jaksa yang diduga melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang ada kaitannya dengan tugas dan mewenangnya? Atau justru izin itu dikeluarkan jika jaksa yang akan dipanggil atau akan diperiksa oleh penegak hukum lain itu tidak ada kaitannya dengan tugas dan mewenangnya? Artinya secara a contrario itu. Ini kan kemarin ada berde ... apa ... selisih ... ada missed soal itu.

Kemudian, saya sedikit juga tanya ke Pak Soleman. Pak Soleman, soal kewenangan intelijen itu apakah hanya melekat di institusi-institusi penegak hukum ataukah di institusi lain juga? Kewenangan intelijen.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kewenangan intelijen yang ada di Kejaksaan. Ini apakah hanya terbatas pada kewenangan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang menjadi kewenangan Kejaksaan ataukah bisa juga kewenangan intelijen yang dimiliki kejaksaan dalam konteks yang lain seperti jaksa ketika menjadi pengacara negara misalnya atau sedang menjalankan fungsi-fungsi penuntutan yang sebenarnya itu pelimpahan dari perkara-perkara dari penyidik lain, bukan dari kejaksaan sendiri? Artinya, tindak pidana umum. Paham, Pak?

Baik. Silakan dijawab, Pak Choky dulu!

52. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [51:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk memperdalam dan mengelaborasi. Izinkan saya merespons menjawab beberapa pertanyaan yang terkait yang disampaikan oleh Para Pemohon oleh Prof. Saldi ... Yang Mulia Prof. Saldi dan juga Yang Mulia Pak Ketua Suhartoyo.

Yang pertama terkait apabila ... sejauh mana imunitas terbatas ini mengatur? Kira-kira pertanyaannya seperti itu, ya. Apakah ketika ada penangkapan, penahanan tertentu, penanganan perkara tertentu dalam hal tersebut ada pengecualian atau tidak? Dan apa kaitannya dengan

bukti permulaan yang cukup? Sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan dan standar yang berlaku, doktrin yang berlaku adalah proses atau perlindungan tersebut tidak hanya untuk mengantisipasi bukti permulaan yang ... bukti permulaan yang tidak cukup atau probable cause yang tidak dikumpulkan secara baik. Tapi juga tadi ada satu kata kuncinya adalah dan/atau ketika mengantisipasi atau mencegah yang namanya retaliatory arrest atau retaliatory prosecution.

Nah, oleh karena itu, di Undang-Undang Kejaksaan saat ini diberikan kesempatan itu kepada Jaksa Agung untuk me-review tidak hanya bukti permulaan yang cukup, tapi juga apakah ada indikasi untuk pembalasan atau tidak. Dan kalau boleh merespons pertanyaan Ketua Sidang, asbabun nuzul atau legislative intent-nya ketika me ... merespons atau mereferensi kepada standar umum PBB itu terutama ketika menangani perkara-perkara pidana yang kemudian tingkat keseriusannya, tingkat ancamannya itu sangat tinggi.

Oleh karena itu, di standar PBB, paragraf keempat itu kan ketika menangani perkara pidana, dilindungi untuk dari perkara sipil maupun criminal litigation, gitu, ya. Jadi, kata kuncinya di ... di situ. Ketika dia sedang menangani perkara besar, menangani perkara serius, apakah kemudian ada perlindungan yang membuat dia bisa fokus dan tetap menjalankan tugas-tugas itu atau tidak? Itu legislative intent atau dasar sejarah kenapa akhirnya kemudian itu diadopsi di Undang-Undang Kejaksaan. Nanti ada perkembangan, ya, tentu, ya.

Nah, saya kasih contoh misalnya dan ini juga merespons pertanyaan mengenai sampai sejauh mana tugas dan kewenangan itu di ... dijalankan? Dan apakah pelaporan tersebut hanya terbatas ketika dia melaksanakan tugas dan kewenangannya atau tidak? Memang dalam berbagai macam literatur, termasuk putusan-putusan mengenai qualified immunity, itu diatur secara sempit dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya. Jadi, kalau misalnya jaksa punya kewenangan untuk mengeledah, menyita, menangkap, menahan, melakukan penyadapan dan lain sebagainya dalam hal menjalankan kewenangannya itu, memeriksa kasus, itu dilindungi sampai dia selesai atau kemudian sampai kemudian ada prosedur izin dan lain sebagainya.

Tapi dalam praktik di Indonesia, kita tidak sedikit menemukan perkara yang kemudian dilaporkan, yang diproses itu tidak berkaitan ketika dia menjalankan kewenangannya. Kita mungkin ingat kasus Novel Baswedan gitu, ya. Ketika dia sedang menyidik perkara besar, lalu kemudian ada pelaporan perkara pidana yang ditujukan kepada dirinya, yang itu telah terjadi beberapa tahun lalu, dan itu tidak terbatas pada ketika menjalankan kewenangannya. Dan oleh karenanya temporary immunity ya, baik itu jangka waktu ataupun prosedur itu diperlukan agar kemudian orang-orang yang dilaporkan demikian bisa tetap menjalankan tugasnya sampai selesai.

Nah, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan, izin menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Saldi. Tugas dan kewenangan ini sangat ... saya katakan sangat debatable, gitu, Prof, ya, sangat tricky. Kalau dilihat rumusan pasalnya hanya diatur dalam hal menjalankan tugas dan kewenangan. Dan dalam berbagai macam literatur, tugas dan kewenangan itu berbagai yurisdiksi diatur secara berbeda-beda. Di Amerika Serikat terbatas dalam hal tugas kewenangan perkara pidana, ya. Lalu, kemudian dalam yurisdiksi lain, itu semua tugas dan kewenangan Kejaksaan.

Jawaban pertanyaan nomor 2 yang tadi saya sampaikan adalah mau tidak mau, suka tidak suka, Undang-Undang Kejaksaan memberikan tugas dan kewenangan kepada jaksa itu tidak hanya sekedar tugas dalam ranah pidana. Ada tugas seperti Bu Dr. Ratih, Bu Maria dalam hal mendampingi perdata dan tata usaha negara, gitu, ada tugas-tugas lain. Nah, ini yang ... yang ... yang menurut saya, katakanlah open legal policy atau bagaimana Yang Mulia Majelis Hakim di sini menafsirkan tugas dan kewenangan yang ada di Undang-Undang Kejaksaan tersebut.

Kalau yang qualified immunity yang kemudian yang saya pahami ketika merujuk berbagai macam literatur, terbatas pada tugas dan kewenangnya, tidak menutup ... menutup kemungkinan tugas-tugas lain, tugas pidana, itu kemudian ada potensi, ada ancaman untuk pembalasan. Dan oleh karenanya, tidak salah atau tidak ... atau sangat-sangat memungkinkan untuk diberikan perlindungan ketika jaksa menjalankan tugas-tugas, selain menjalankan tugas pidana. Misalnya, dalam perkara penanganan judicial review ya, gugatan uji materiil. Bisa saja ada pasal-pasal yang ... yang digugat cukup kontroversial, katakanlah ya, mengenai terorisme dan lain sebagainya. Dan ketika mendampingi pihak pemerintah, pihak terkait memberikan keterangannya, tidak menutup kemungkinan jaksa tersebut kemudian mendapatkan ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan. Dan oleh karenanya, cukup tepat bagi saya, perlindungan tersebut ketika dimaknai sejalan dengan tugas dan kewenangnya, itu dimaknai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di Undang-Undang Kejaksaan dan sebagaimana diberikan oleh legislatif.

Lalu kemudian, terkait tugas dan kewenangan sudah ... terkait prosedur, yang tadi saya, katakan terkait prosedur itu kan hanya salah satu cara untuk mencegah yang namanya retaliatory arrest atau malicious prosecution, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ada cara-cara lain yang tadi saya sampaikan, yang saya usulkan untuk kemudian memperjelas standar, bagaimana jaksa itu bisa diberikan imunitas sementara? Misalnya, kita bisa me ... menggunakan yang namanya tadi, relevansi ... tes uji relevansi. Apakah ketika katakanlah dalam kasus Novel Baswedan, gitu ya, ketika dia sedang menjalani kasusnya besar, eksposurnya sangat besar, kok pada waktu yang tidak jauh berbeda, itu kemudian ada kasus yang menyerang kepada dirinya?

Dari relevansi tes, kita bisa menyatakan bahwa temporary immunity layak untuk diberikan agar dia bisa menjalankan tugas dengan baik. Temporary immunity hanya satu cara, cara yang lain adalah mekanisme prosedur screening, review, yang di ... balik lagi, tergantung yurisdiksi negara masing-masing, bagaimana ingin melindungi jaksanya. Di Filipina, seperti tadi saya katakan, review screening-nya ada di Ombudsman. Kalau di India, review screening-nya ada di internal mechanism-nya, ya. Jadi, ketika jaksa tersebut sudah dijatuhkan hukuman, sanksi, maka kemudian dia bisa diproses. Dan kemudian, di Indonesia ... yang ... yang dilakukan, yang diberikan adalah melalui izin Jaksa Agung. Dan lagi-lagi, dalam trennya, dalam pengamatan empiriknya, izin Jaksa Agung ini tidak serta-merta kemudian memberikan imunitas, tidak serta-merta kemudian membuat kesetaraan, kesamaan di depan hukum itu hilang atau berbeda antara jaksa dengan yang lain.

Sedikit kembali merespons pertanyaannya Prof ... Yang Mulia Prof. Saldi Isra, terkait dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Saya sekali lagi tekankan, itu sangat tricky, sangat debatable, sangat luas. Dan apabila kita tafsirkan dalam menjalankan tugas dan wewengannya, relevansi tesnya ... tes ... tes relevansinya bisa diuji, apakah yang dilaporkan tersebut, yang dimintakan pemeriksaan tersebut, berkaitan ketika dia sedang menjalankan tugas dan kewenangannya, baik pidana, perdata, tata usaha negara, dan seterusnya. Itu yang ... yang saya pahami, yang ... yang saya yakini. Karena misalnya seperti ini, Prof, kita ... izin, Prof, kita sama-sama dosen, gitu, Prof, ya, tugas kita banyak, ada pengajaran, ada pendidikan, ada penilaian, dan seterusnya.

Tapi ada tugas-tugas lain yang sebenarnya bukan tugas dosen, katakanlah tugas administrasi yang kita diperintahkan sama pimpinan, dan lain sebagainya. Dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya itu yang relevansi testnya adalah ketika ... katakanlah jaksa ditempatkan di Pusdaskrimti. Jaksa yang ditempatkan di Pusdaskrimti memiliki tugas dan kewenangan untuk mengumpulkan data-data kriminal. Dalam mengumpulkan data-data kriminal tersebut tentu dia harus patuh kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, terutama mengenai informasi rahasia, negara, dan lain sebagainya. Ketika dia mengumpulkan, mengolah data, dan mempublikasi, itu menurut saya bagian dari tugas dan kewenangannya ketika jaksa itu ditempatkan di pusat data dan kriminal statistiknya Kejaksaan. Dan apakah ketika melakukan hal tersebut, sudah comply dengan peraturan perundang-undangan lain, terutama dalam hal ini Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau ... atau tidak. Nah, ketika jaksa tersebut menduduki jabatan struktural, lagi-lagi itu berkaitan dengan tugas dan kewenangannya, akan tetapi pertanyaan apakah posisi tersebut memiliki kedudukan privilege yang lebih tinggi atau tidak? Seharusnya tidak ya, Prof. Karena lagi-lagi kita memiliki kesamaan di depan hukum.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:18]

Mohon maaf, Pak Ketua.

Saudara Ahli. Menurut Ahli, pasal yang diuji ini sifatnya absolute immunity atau relative immunity?

54. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [01:01:26]

Menurut saya ini qualified immunity atau relative immunity. Ini sebagai prosedur, mekanisme untuk kemudian me-screening, apakah pelaporan tersebut, apakah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau tidak? Dan legislatif menunjuk Jaksa Agung sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan screening tersebut.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:01:52]

Cukup?

56. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [01:01:54]

Semoga sudah ter-cover. Kalau ada yang (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [01:01:55]

Yang saya tanya tadi, sudah? Jadi, artinya, kalau tidak sedang menjalankan tugas dan wewenang, jaksa bisa diberikan izin untuk bisa dipanggil dan diperiksa oleh penegak hukum lain?

58. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [01:02:12]

Ya, bisa, Pak.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:02:13]

Bisa, ya?

60. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [01:02:13]

Bisa, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:02:16]

Silakan, Pak Soleman!

62. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:02:20]

Terima kasih.

Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim, Yang Mulia Prof. Suhartoyo mengenai intelijen. Tadi saya sudah membedakan, ada dua intelijen. Yang pertama, intelijen kejaksaan itu, kalau ditinjau dari penegakan hukum, itu intelijen non-KUHAP. Kalau non-KUHAP itu intelijen kejaksaan sama dengan BIN, sama dengan BAIS, sama dengan itu, sama. Pekerjaannya menghasilkan laporan intelijen yang sifatnya rahasia yang tidak boleh diketahui orang dan dia tidak boleh juga menangkap orang, menahan orang, mengundang orang, tidak boleh. Ketika dia berada di intelijen non-KUHAP, penyelidikan non-KUHAP, yang disebut sekarang ini Intelijen Kejaksaan. Setelah Intelijen Kejaksaan ini menemukan bau-bau korupsi, bau-bau penyelundupan, dia meningkatkan ke penyelidikan KUHAP berdasarkan Pasal 1 ayat (5) KUHAP. Penyelidikan KUHAP dilakukan oleh siapa? Kalau pidananya khusus (Pidsus) oleh Jampidsus, kalau pidananya umum dilaksanakan oleh polisi, kalau pidananya lintas yurisdiksi, maka kembali lagi kepada kejaksaan berdasarkan Pasal 35. Jadi, kalau sudah masuk ke KUHAP, sudah pasti di situ penyelidikan pelanggaran hukum. Tapi kalau sebelum masuk ke penyelidikan KUHAP, non-KUHAP itu masih bebas dan rahasia. Kita sendiri tidak tahu apa yang dikerjain. Nanti tahu-tahu sudah masuk ke Pidsus, atau masuk ke polisi, atau masuk ke POM. Begitu, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:04:15]

Itu yang tidak berpotensi ada abuse di situ, Pak Soleman?

64. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:04:19]

Tidak.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:04:20]

Kalau ruang gerak itu yang tidak terhingga, artinya ada di ruang "gelap" begitu, bisa menjadi ruang gelap, tidak? Kalau ... karena siapa pun tidak akan mengetahui, kecuali sudah pada fase penyelidikan.

66. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:04:36]

Kalau bicara intelijen, sudah pasti gelap semua. Tidak hanya Kejaksaan.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:04:42]

Ya, pertanyaan saya apa tidak berpotensi adanya abuse di situ, Pak?

68. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:04:46]

Kalau bagi Kejaksaan, tidak. Kenapa? Karena dia akan harus ada laporan hasil penyelidikan intelijen. Harus ada. Nah, dari laporan ini, nanti apakah ini akan diteruskan menjadi pidana atau tidak? Tapi kan laporan harus ada. Sehingga sangat kecil kemungkinan itu terjadi karena harus ada laporan. Di situ dikendalikannya.

Karena kalau tidak ada itu pun, bagaimana dia akan sampai? Misalkan penyelundupan manusia. Tanpa penyelidikan awal yang rahasia, tidak mungkin itu dapat. Nah, di situ. Tapi bagi Kejaksaan, sudah ada dibatasi dengan laporan hasil intelijen, di situ untuk non-KUHAP. Dari sini nanti akan dituntut, ditagih sama Jampidsus, "Mana hasilnya? Apakah ada pidsus atau ditanya oleh polisi? Apakah ada Pidum atau POM?"

Saya tanya lagi, "Itu Bapak kemarin melaksanakan itu, ada ndak, pelanggaran dari militer?"

Jadi, sangat ... sangat kecil kemungkinan akan terjadi itu. Karena yang dicari kan, penyelidikan, bukan pembunuhan atau seperti militer yang nyari ... sangat kecil. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua untuk Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Untuk auditor. Mohon izin, begitu intelijen bekerja, jaksa ini penyelidikan menemukan di situ ada lintas yurisdiksi, ada militer dan ada sipil, maka dibentuklah ... di situ dibentuk satuan gabungan. Dibuatlah gabungan antara auditor dan di bawah pimpinan Jampidmil. Di sinilah diputuskan nanti, apakah kasus ini yang dirugikan itu banyak militer atau banyak sipil? Gabungan ini akan menentukan. Kalau banyak militer, maka pengadilannya akan dilaksanakan secara koneksitas di pengadilan umum, tetap judulnya pengadilan umum, tapi pengadilan koneksitas di pengadilan umum. Kalau yang banyak rugi sipil. Kalau banyak rugi sipil, tetap dia di pengadilan umum, hanya judulnya saja, judulnya pengadilan koneksitas di peradilan umum, dengan hakim, tiga hakim. Dua hakim sipil, satu hakim umum. Tetapi kalau dari tim gabungan ini menemukan yang dirugikan lebih banyak militernya, maka pengadilannya tetap judulnya pengadilan koneksitas di peradilan militer dengan hakim juga tiga. Dua militer, satu sipil. Jadi, apakah di sini ada hubungan Jaksa Agung? Di situlah Jaksa Agung dan auditor, mereka di dalam tim gabungan yang nanti melaksanakan penuntutan bersama-sama. Demikian.

69. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:08:12]

Ya sedikit. Jadi, tetap disebut pengadilan koneksitas, entah itu di peradilan umum atau di peradilan militer?

70. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:20]

Siap.

71. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:08:18]

Ya, terima kasih.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:18]

Siap. Siap, Yang Mulia. Tetap pengadilan koneksitas karena kita melihat ... seperti saya jabarkan tadi Pasal 24 kompetensi absolut ada peradilan umum, ada peradilan militer dan ini peradilan koneksitas. Demikian, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:08:40]

Terima kasih.

74. AHLI DARI PEMERINTAH: SOLEMAN B. PONTO [01:08:39]

Ini sekalian menjawab dari Pemohon bahwa tadi juga Pemohon menanyakan tentang intelijen rahasia. Intelijen yang rahasia itu kalau dia berstatus masih non-KUHAP. Tapi ketika dia bergeser menjadi KUHAP, semua itu sudah terang-benderang. Karena di situ sudah hasil dari non-KUHAP itu menjadi lampiran berkas penyidikan. Sehingga tidak mungkin ada yang rahasia di sana lagi. Jadi, ini yang harus diketahui bahwa dari penyelidikan ini ada penyelidikan non-KUHAP, ada penyelidikan KUHAP. Penyelidikan non-KUHAP ini siapa saja boleh, kejaksaan, ya, BIN, BAIS segala macam, ada di situ. Tapi kejaksaan khususnya selalu mencari data, mencari informasi yang nanti bisa menjadi tindak pidana. Karena kejaksaan wajib membuat laporan hasil pemeriksaan intelijen kepada Jampidsus, atau kepada polisi, atau kepada POM. Jadi, tidak ada tumpang-tindih di sana. Dan rahasia itu ya, memang intelijen. Kalau non-KUHAP ya, pasti rahasia, kalau ndak rahasia ya, bukan intelijen namanya. Tapi jangan takut ketika dia bergeser ke KUHAP, semua terang-benderang.

Demikian. Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:10:01]

Baik.

Untuk Pemohon, tiga Pemohon ... apa? Mau ada yang disampaikan? Kok, narik mik?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [01:10:11]

Izin, Yang Mulia, tadi pertanyaan kami untuk Perkara 67 belum dijawab sama Pak Choky.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:10:08]

Diulang pertanyaannya, supaya Ahli juga clear.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XXIII/2025: HARMOKO [01:10:10]

Izin, Pak Choky, tadi pertanyaan kami itu simpel. Sebenarnya kami ini kan semua jaksa itu perlu dilindungi. Hanya saja pertanyaan kami itu ketika dalam situasi tertentu, apakah kayak OTT misalnya, Pak, apakah itu perlu izin atau tidak? Gitu, Pak. Kalau izin, OTT sudah diketahui duluan, Pak. Begitu, Pak, kira-kira.

79. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [01:10:41]

Baik. Ya, selain pertanyaan itu, sepertinya ada satu pertanyaan juga, izin, Yang Mulia, yang coba saya respons. Terkait OTT apakah perlu?

80. KETUA: SUHARTOYO [01:10:49]

Sebentar sekalian, yang dari 9 sekaligus.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:10:52]

Baik, Yang Mulia, ada satu pertanyaan yang belum. Terkait dengan kapan fungsi dan kewenangan itu ditanggalkan oleh seorang jaksa? Terima kasih.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:11:02]

Untuk Pak Choky juga?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025: IBNU SYAMSU HIDAYAT [01:11:04]

Ya.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:11:05]

Sekaligus, Pak, dijawab singkat saja.

85. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [01:11:08]

Baik, terima kasih, Ketua Yang Mulia atas kesempatannya. Mohon maaf, ada dua yang saya catat memang terlewat.

Yang pertama, terkait OTT, apakah itu perlu izin Jaksa Agung atau tidak? Yang saya pahami, yang saya pelajari lagi-lagi, kita bisa menerap ... kita perlu menggunakan izin Jaksa Agung apabila standar-standar retaliatory arrest tadi itu terpenuhi. Jadi, ada beberapa standar yang bisa digunakan, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika misalnya seorang jaksa tersebut yang di-OTT-kan sedang menangani perkara yang besar, kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional misalnya, kejahatan terkait terorisme atau tidak. Karena bisa saja itu merupakan upaya pembalasan dan sehingga perlu dilindungi melalui izin Jaksa Agung, meskipun OTT, itu satu.

Kemudian yang kedua, standar yang lain yang kita bisa inspirasi dari Putusan Mahkamah Agung 2024 adalah ... Mahkamah Agung Amerika Serikat 2024 adalah ketika ada yang namanya unusual pattern of law enforcement, ketika ada pola penegakan hukum yang tidak umum, yang janggal, seperti misalnya kasusnya Novel Baswedan itu kan sudah dilaporkan katanya bertahun-tahun yang lalu, gitu ya, tapi ketika Novel sedang menangani kasus yang besar, yang menyangkut orang besar, gitu ya, lalu kemudian perkaranya dipercepat. Itu salah satu ... apa namanya ... standar dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai unusual pattern of law enforcement. Nah, ketika dua hal itu terjadi, menurut saya meskipun atau sekalipun OTT, izin Jaksa Agung tetap diperlukan. Lagi-lagi untuk mencegah pembalasan.

Lalu kemudian yang kedua, ada pertanyaan mengenai apakah level undang-undang atau aturan internal. Mohon maaf saya terlewat, izin, Yang Mulia. Di berbagai macam negara itu beda-beda. Di Filipina sama di India itu levelnya undang-undang, di negara-negara common law seperti Singapura maupun Amerika Serikat itu putusan Mahkamah Agung. Yang mana putusan Mahkamah Agung kita sama-sama ketahui sudah menjadi dasar hukum dan ada preseden di dalamnya. Pun Belanda yang negara menganut civil law, itu kemudian ada putusan het appeal, putusan pengadilan tinggi atau banding di Den Haag yang menyatakan bahwa jaksa itu memiliki qualified immunity. Dan lagi-lagi di

berbagai macam standar internasional itu diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing karena menyadari perbedaan legal traditions, tradisi hukum maupun sistem hukum untuk bagaimana mengaturnya. Dan saya tekankan kembali yang diputuskan oleh DPR adalah mekanisme diatur di Undang-Undang Kejaksaan wabil khusus Pasal 8 ayat (5) melalui izin Jaksa Agung.

Pertanyaan ketiga terkait kapan itu ditanggalkan. Lagi-lagi berdasarkan ... apa namanya ... relevansi tes itu adalah ketika kewenangan dan tugas itu dijalankan. Jadi, saya pribadi tidak menganut sampai jaksa itu pensiun, tapi yang dites adalah apakah yang dilaporkan, apakah yang dimintakan pemeriksaan itu berkaitan ketika dia sedang menjalani tugas dan kewenangannya atau tidak? Misalnya ada seorang jaksa sekarang ditugaskan untuk di bagian Tata Usaha Negara untuk merespons permohonan judicial review. Lalu, kemudian jaksa tersebut dipindahkan di bagian yang tadi saya katakan Pusat Data dan Statistik Kriminal di Kejaksaan. Pusat Data dan Statistik Kriminal itu dia menjalankan berbagai macam tugas, mengumpulkan data statistik, mengolah, dan lain sebagainya. Tentu dalam mengolah dan mempublikasi, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang harus dipatuhi, ada informasi-informasi rahasia yang berkaitan dengan keamanan negara yang harus dikecualikan. Ketika dia menjalankan tugas itu dilaporkan dia melanggar, ada informasi rahasia yang dikeluarkan dan lain sebagainya, itu yang dimaksud ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Jadi, relevansivitasnya di situ. Ketika jaksa itu ditempatkan di bagian katakanlah diklat, ada tugas dan kewenangan dia untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya yang dilaporkan ya, harus bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya dia di posisi itu seperti apa, dan itulah yang kemudian menjadi batu ujinya, menurut saya.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:15:28]

Baik, cukup.
Silakan, Yang Mulia!

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Pak Choky, tadi yang Pak Choky mengatakan bahwa kalau OTT itu tetap harus izin Jaksa Agung, ya. Pernyataan yang terakhir tadi. Nah, kalau demikian apakah itu bisa dikatakan bahwa itu ada imunitas absolut dalam hal ... dalam tindak pidana misalnya? Karena kalau seperti itu, maka kalau kita lihat dalam konteks KUHAP, OTT itu kan agak berbeda dengan konteks kekinian, terutama versi KPK, ya. Nah, kalau seperti itu apakah tidak melemahkan penegak hukum? Kalau misalnya ada jaksa

yang semestinya OTT, tapi harus izin ke Jaksa Agung? Bisa direspons hal itu? Terima kasih.

88. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [01:16:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaannya. Ya, yang saya tadi jelaskan adalah OTT perlu dilakukan proses izin Jaksa Agung ketika ada kondisi, ada prasyarat yang terpenuhi, dalam hal ini prasyarat yang saya usulkan itu di ... diatur atau diperjelas demi mencegah yang namanya upaya penegakan hukum atau upaya pemeriksaan karena pembalasan, retaliatory arrest atau malicious prosecution kalau di berbagai macam literatur.

Nah, ada kriteria indikator yang tadi saya usulkan, Yang Mulia, yang pertama misalnya batu ujinya atau relevance test-nya apakah ketika jaksa ini sedang menangani kejahatan terorganisir yang besar atau tidak? Ketika itu sedang dilaksanakan, maka menurut saya izin Jaksa Agung menjadi penting karena nuance, suasana, kondisi, konteks dalam penanganan perkara itu tentu butuh perlindungan ekstra terhadap jaksa, sehingga jaksa bisa fokus. Misalnya terkait perkara kejahatan transnasional, mengenai game online gambling, judi online, perdagangan orang di dalamnya, ada pencucian uang dan lain sebagainya. Oleh karenanya, patut diduga bahwa upaya OTT pada jaksa ini merupakan bagian dari retaliatory arrest. Dan ini ditemukan, Yang Mulia, di berbagai macam negara berdasarkan special rapporteur Gabriela Knaul yang dia sampaikan di General Assembly PBB dari 7 negara yang dia kunjungi, dari 67 negara yang dia berkorespondensi, pola ini terjadi hampir di setiap negara. Pola dimana jaksa mendapatkan pembalasan ketika sedang menangani kasus-kasus yang korupsi sangat besar, syarat kepentingan politik, ada organized crime atau ... apa namanya ... kejahatan terorganisir, transnasional di dalamnya. Itu salah satu tesnya. Dan/atau tambahannya adalah ketika ada yang namanya unusual pattern of law enforcement.

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:20]

Mohon izin, Pak Ketua.

Ini Ahli ya, Pak Dr. Choky Ramadhan, persoalan kita kalau kemudian konstruksi hukumnya seperti yang tadi Ahli sampaikan, maka bukankah itu justru akan terjadi perbedaan perlakuan di hadapan hukum? Sebab kami, Hakim Mahkamah Konstitusi ... apa ... Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua, dan Para Hakim Agung, dan bahkan Para Hakim semuanya, Anggota DPR, Anggota BPK, itu semua ada pengecualiannya. Tidak ada kemudian absolute immunity, ya. Sangat terbatas ketika OTT, ya. Nanti kan harus dikembangkan juga. Ini apakah Hakim MK-nya sedang memeriksa Undang-Undang TNI, Undang-Undang

Polri, Undang-Undang Kejaksaan, undang-undang ini begitu, semua undang-undang. Kami bersembilan ini memeriksa mungkin kalau sekarang ini ada sekitar masih ada sekitar lebih dari 80 perkara. Kan jadi sulit nanti, satu.

Yang kedua, penegak hukum yang lain, Polri dan KPK itu malah tidak ada. Di undang-undangnya pengecualian itu. Artinya, kalau yang tadi Ahli sampaikan, itu justru bisa menurut saya mendatangkan komplikasi baru pada ... apa ... perlakuan yang sama di hadapan hukum, prinsip perlakuan yang sama, gitu. Mengapa tidak, ya, misalnya dibuat sama saja. Apakah dibuat sama seperti penegak hukum yang lain? Atau dibuat sama dengan katakanlah pejabat negara yang lain? Itu, gimana menurut Ahli?

90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:18]

Izin, Yang Mulia Pak Ketua? Masuk juga di sini.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:20:20]

Silakan!

92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:20]

Ya, Pak Choky. Saya lebih konkret saja sedikit, ya. Bagaimana kalau apa yang Pak Choky sampaikan tadi itu bahwa dia sedang menangani tugas yang besar, berkelindan? Di satu sisi dia menangani, jadi berimpitan ya, bersamaan pada waktu itu, momennya sama dia menangani kasus besar, tapi juga diduga melakukan tindak pidana juga. Nah, ini gimana nih, membuat irisan-irisannya ini kriterianya? Nah, apakah kira-kira Pak Choky, mohon pertimbangannya kalau misalnya yang bersangkutan itu di dibebastugaskan terkait perkara besarnya atau terkait perkara yang sedang ditangani, sehingga dia bisa dilakukan pemeriksaan, itu bagaimana pandangan dari Pak Choky menyangkut itu?

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:21:17]

Baik.

Silakan, Pak Choky!

94. AHLI DARI PEMERINTAH: CHOKY R. RAMADHAN [01:21:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaan-pertanyaannya.

Ya, terkait yang tadi saya sampaikan bahwa itu hanya prosedur untuk memperoleh izin. Itu tidak memastikan bahwa jaksa tersebut kemudian tidak bisa diproses sama sekali, ya. Jadi, immunity absolute itu menjadi empirical questions karena bisa saja dalam proses izin itu diberikan, itu yang pertama merespons dari pertanyaan Yang Mulia Daniel Foekh.

Kemudian, merespons pertanyaan abang saya ini, senior saya, Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Terkait mengenai persamaan di depan hukum. Kalau boleh saya usulkan, standar yang tadi saya sampaikan, itu bisa saja diterapkan di penegak hukum atau pejabat-pejabat yang lain, agar terjadi persamaan di depan hukum. Kita sama-sama setuju bahwa perlindungan dan jaminan itu diperlukan bagi semua pejabat, maupun penegak hukum. Dan dari ... saya mencoba bahwa ... berpandangan bahwa ada hal yang sudah kita atur di sini, ada hal yang sudah existing di sini, ada hal-hal yang berkembang dan kemudian diterapkan di berbagai macam negara. Tentu saya paham apa yang diatur di berbagai macam negara belum tentu kompatibel, belum tentu sesuai, dan lain sebagainya. Tapi, dalam legal reform dalam reformasi hukum, dalam perumusan norma bahkan dalam pengambilan keputusan pengadilan, tidak sedikit referensi/doktrin pengaturan-pengaturan yang ada di berbagai macam negara tersebut menginspirasi kita untuk kemudian menerapkan sesuatu yang paling layak, paling ideal, di Indonesia. Dan oleh karena itu, persamaan hukum bisa saja diterapkan ketika standar atau kriteria tersebut diterapkan, gitu.

Lalu, kemudian terkait pertanyaan Yang Mulia Pak Guntur Hamzah. Memang betul, Pak. Dalam realitanya, mungkin terjadi komplikasi tersebut dan lagi-lagi temporary immunity kan bukan berarti bahwa jaksa tersebut benar-benar immune dan tidak akan diproses. Salah satu cara untuk temporary immunity, bisa dengan apa yang tadi Yang Mulia Guntur sampaikan, memberhentikan sementara dan kemudian menjamin bahwa proses penegakan hukumnya itu tidak saling mix atau saling tercampur.

Demikian jawaban saya.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:23:52]

Baik, terima kasih.

Untuk perkara ini, untuk Pemohon ... Para Pemohon dan Pemerintah, Kuasa Pemerintah atau Presiden, dan seluruh Pihak Terkait. Persidangan ini adalah Persidangan yang terakhir.

Oleh karena itu, agenda selanjutnya adalah untuk penyerahan kesimpulan dari Para Pemohon 9, 15, dan 67, dan juga Kuasa dari Presiden dan dari Para Pihak Terkait KPK, Polri, Persaja, dan Kejaksaan Agung, dan nanti Mahkamah Agung juga akan diberitahukan atau disurati untuk menggunakan hak itu, jika akan menggunakan.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim memberikan kesempatan tujuh hari kerja sejak hari ini, yaitu hingga hari Rabu, tanggal 3 September 2025. Termasuk Para Pihak jika akan mengajukan keterangan ahli dan saksi bisa dilampirkan sekaligus dalam kesimpulan itu.

Demikian. Dan sebelum ditutup, terima kasih untuk Para Ahli, Pak Choky dan Pak Soleman Ponto. Mudah-mudahan Keterangan-Keterangannya bermanfaat bagi kami dalam mempertimbangkan Permohonan-Permohonan ini.

Sebelum ditutup, ada bukti dari PT ... Pihak Terkait Persaja, PT-1 sampai dengan PT-18, betul, Persaja, Pak?

96. PIHAK TERKAIT PERSAJA: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:25:21]

Betul, Yang Mulia. Siap.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:25:00]

Viktor, betul, ya? Kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk Persidangan hari ini.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

